

KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS *(CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES)*

Konvensi ini disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dengan Resolusi 61/106 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara anggota PBB pada tanggal 30 Maret 2007. Indonesia mengirim delegasi untuk penandatanganan yang dipimpin oleh departemen teknis yaitu Departemen Sosial Republik Indonesia.

Empat tahun kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011

Dokumen ini digandakan dengan bantuan hibah dari Australian Aid melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Dokumen ini merupakan Naskah terjemahan resmi dari Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas dan merupakan lampiran Undang-Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Handicap International (HI) menggandakan naskah ini karena memiliki pandangan bahwa dokumen ini sangat penting untuk dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas khususnya bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia agar dapat membantu mereka dalam pemenuhan hak-hak mereka.

KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD)

Naskah Terjemahan Resmi Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Pembukaan

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

- (a) *Mengingat kembali* prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui harga diri dan nilai (*dignity and worth*) yang tidak terpisahkan serta hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan bagi seluruh anggota keluarga kemanusiaan sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia,
- (b) *Mengakui* bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan di dalam Kovenan-kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa semua orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun,
- (c) *Menegaskan kembali* universalitas, ketidakterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi,
- (d) *Mengingat kembali* Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik;^T Konvensi Internasional mengenai Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi mengenai Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan anggota keluarganya,
- (e) *Mengakui* bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya,
- (f) *Mengakui* pentingnya pedoman prinsip-prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas (*World Programme of Action concerning Disabled Persons*) dan Peraturan-peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (*Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*) dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk mengajukan kesempatan bagi penyandang disabilitas,
- (g) *Menekankan* pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan,
- (h) *Mengakui juga* bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang,

- (i) *Mengakui* pula keragaman penyandang disabilitas,
- (j) *Mengakui* perlunya memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan intensif yang lebih.
- (k) Memperhatikan bahwa, walaupun telah ada berbagai bahan tertulis dan upaya, penyandang disabilitas masih terus menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan menghadapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka di seluruh penjuru dunia,
- (l) *Mengakui* pentingnya kerjasama internasional bagi meningkatkan kondisi kehidupan penyandang disabilitas di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,
- (m) *Mengakui* bahwa nilai-nilai yang ada dan potensi kontribusi yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman dari komunitas mereka, dan bahwa pemajuan dari pemenuhan penikmatan yang menyeluruh dari penyandang disabilitas akan hak-hak asasi mereka dan kebebasan fundamental dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan peningkatan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan di dalam pembangunan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan,
- (n) *Mengakui* pentingnya otonomi dan kemerdekaan individual bagi penyandang disabilitas, termasuk kebebasan mereka untuk menentukan pilihan,
- (o) *Mempertimbangkan* bahwa penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program termasuk yang terkait secara langsung dengan mereka,
- (p) Memperhatikan kondisi sulit yang dihadapi penyandang disabilitas yang menjadi korban berbagai bentuk diskriminasi yang berulang atau penuh kebencian berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul atau asal kelompok sosial, harta benda, kelahiran, umur, atau status lainnya,
- (q) *Mengakui* bahwa penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak perempuan sering lebih berisiko, baik di dalam maupun di luar lingkup kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk, atau eksploitasi,
- (r) *Mengakui* bahwa penyandang disabilitas anak harus mendapatkan pemenuhan kenikmatan yang menyeluruh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak-anak lainnya, dan mengingat kembali kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara-negara Pihak dari Konvensi Hak-hak Anak,
- (s) *Menekankan* perlunya memasukkan perspektif gender dalam semua upaya untuk pemajuan pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas,

- (t) *Memperhatikan* kenyataan bahwa mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kondisi kemiskinan, dan dalam kaitan ini mengakui kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan terhadap penyandang disabilitas,
- (u) *Mengingat* bahwa kondisi perdamaian dan keamanan yang berdasarkan pada penghormatan penuh pada tujuan dan prinsip yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa pemenuhan dokumen tertulis hak asasi manusia yang dapat diterapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi perlindungan sepenuhnya penyandang disabilitas, khususnya pada saat konflik bersenjata dan pendudukan asing,
- (v) *Mengakui* pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan bagi kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,
- (w) *Menyadari* bahwa individu, selain memiliki kewajiban terhadap individu lainnya dan masyarakat dimana dia berada, mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan pengajuan dan penegakan hak-hak yang diakui di dalam Piagam Internasional Hak-Hak Asasi Manusia.
- (x) *Meyakini* bahwa keluarga adalah unit kelompok alami dan fundamental dari masyarakat dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara, dan bahwa penyandang disabilitas dan anggota keluarga mereka harus memperoleh perlindungan dan bantuan seperlunya yang memungkinkan anggota keluarga berkontribusi terhadap penikmatan yang penuh dan setara atas hak-hak penyandang disabilitas,
- (y) *Meyakini* bahwa suatu konvensi internasional yang komprehensif dan integral untuk memajukan dan melindungi hak-hak dan martabat penyandang disabilitas akan memberikan :sumbangan signifikan guna mengatasi keterpurukan sosial penyandang disabilitas dan memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara, baik di negara berkembang maupun negara maju,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.

Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki-penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 2

Definisi

Untuk tujuan Konvensi ini:

"Komunikasi" mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses seperti juga maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, plain-language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi tambahan maupun alternatif lainnya, sarana, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;

"Bahasa" mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan yang lain;

"Diskriminasi berdasarkan disabilitas" berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pengurangan atau peniadaan pengakuan, penikmatan dan pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan manusia lainnya terhadap semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakupi semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang patut;

"Akomodasi yang patut" berarti modifikasi dan penyesuaian yang harus dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak perlu dalam menghadapi kasus khusus, guna menjamin penikmatan dan pelaksanaan semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan penyandang disabilitas

"Desain universal" berarti desain produk, lingkungan, program—dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memertukan suatu adaptasi atau rancangan khusus. "Desain universal" tidak dapat mengesampingkan alat bantu bagi kelompok khusus penyandang disabilitas pada saat diperlukan.

Pasal 3

Prinsip Umum

Prinsip-prinsip Konvensi adalah sebagai berikut:

- (a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- (b) Nondiskriminasi;
- (c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- (d) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- (e) Kesetaraan kesempatan;
- (f) Aksesibilitas;
- (g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- (h) Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.

Pasal 4**Kewajiban Umum**

1. Negara-Negara Pihak bertanggung jawab menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk berfundamentalkan disabilitas fundamental. Untuk itu, Negara-Negara Pihak bertanggung jawab:
 - (a) Mengadopsi semua kebijakan legislatif, administratif dan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;
 - (b) Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk legislasi, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
 - (c) Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
 - (d) Menahan diri dari keterlibatan dalam semua tindakan atau praktik yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga-lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
 - (e) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi berfundamentalkan disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
 - (f) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;
 - (g) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantuan, yang cocok untuk penyandang disabilitas, serta memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
 - (h) Menyediakan informasi yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas mengenai bantuan mobilitas, peralatan dan teknologi pembantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
 - (i) Memajukan pelatihan bagi para profesional dan tenaga bantuan yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini selhingga mereka

lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak tersebut;

2. Dengan memperhatikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, setiap Negara Pihak mengambil tindakan sesuai dengan sumberdaya maksimal yang tersedia dan, bilamana perlu, di dalam kerangka kerjasama internasional dengan maksud agar dapat mencapai perwujudan penuh hak-hak ini secara bertahap, tanpa menaruh prasangka terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini yang menurut hukum internasional dapat segera diterapkan.
3. Dalam pengembangan dan pelaksanaan legislasi dan kebijakan untuk menerapkan Konvensi ini, dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib berkonsultasi secara akrab dan aktif terlibat dengan para penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka.
4. Tidak ada hal apa pun dalam Konvensi ini yang boleh mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif (menguntungkan) terhadap perwujudan hak-hak para penyandang disabilitas dan yang mungkin ada dalam ketentuan hukum Negara Pihak atau hukum internasional yang diberlakukan untuk Negara Pihak. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan apa pun atas setiap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diakui atau ada di setiap Negara Pihak terhadap Konvensi ini, yang selaras dengan ketentuan hukum, konvensi-konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau kebebasan tersebut atau Konvensi ini hanya mengakuinya dalam tingkatan yang lebih rendah.
5. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi ini wajib menjangkau seluruh bagian negara-negara yang berbentuk federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

Pasal 5

Persamaan dan Non-diskriminasi

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama.
2. Negara-Negara Pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang difundamentalkan disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi dengan fundamental alasan apa pun.
3. Dalam rangka memajukan persamaan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa penyesuaian-penyesuaian yang beralasan diberikan.
4. Langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai persamaan bagi penyandang disabilitas secara de facto tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah Konvensi ini.

Pasal 6**Penyandang Disabilitas Perempuan**

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi yang berlipat-lipat, dan dalam kaitan ini wajib mengambil langkah-langkah untuk menjamin pemenuhan secara utuh dan sama dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
2. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara utuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan pemenuhan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana terdapat dalam Konvensi ini.

Pasal 7**Penyandang Disabilitas Anak-anak**

1. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara utuh dari penyandang disabilitas anak-anak atas dasar persamaan dengan anak-anak lain.
2. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak-anak, kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama.
3. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anak-anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, dengan catatan pandangan mereka diberikan bobot sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar persamaan dengan anak-anak lain, serta untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.

Pasal 8**Peningkatan Kesadaran**

1. Negara-Negara Pihak bertanggung jawab mengadopsi langkah-langkah cepat, efektif, dan tepat sebagai berikut:
 - (a) Untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk di tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas;
 - (b) Untuk melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang menengancam para penyandang disabilitas, termasuk tindakan yang didasarkan pada jenis kelamin dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan;
 - (c) Untuk memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari parapenyandang disabilitas.
2. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan meliputi:
 - (a) Mengawali dan mempertahankan secara efektif kampanye kesadaran masyarakat yang dirancang untuk:

- (i) Menumbuhkan keberterimaan hak-hak penyandang disabilitas;
 - (ii) Meningkatkan persepsi positif dan kesadaran sosial yang lebih besar terhadap para penyandang disabilitas;
 - (iii) Meningkatkan pengakuan terhadap keahlian, kualitas dan kemampuan para penyandang disabilitas, serta kontribusi mereka kepada tempat kerja dan pasar tenaga kerja;
- (b) Memelihara sikap hormat terhadap hak-hak para penyandang disabilitas pada semua tingkat sistem pendidikan, termasuk kepada anak-anak sejak usia dini;
- (c) Mendorong semua komponen media massa untuk menampilkan para penyandang disabilitas secara konsisten dengan maksud Konvensi ini;
- (d) Meningkatkan program pelatihan kesadaran terhadap penyandang disabilitas dan hak-hak mereka.

Pasal 9

Aksesibilitas

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah yang wajib meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, wajib berlaku, *inter alia* :
 - (a) Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
 - (b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.
2. Negara-Negara Pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
 - (a) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
 - (b) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - (c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapkan kepada penyandang disabilitas;
 - (d) Menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;

- (e) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung, termasuk pemandu, pembaca, dan penterjemah bahasa isyarat profesional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
- (f) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;
- (g) Memajukan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;
- (h) Memajukan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang dapat terakses sejak tahap awal, sehingga sistem serta teknologi ini dapat terakses dengan biaya yang minimum.

Pasal 10

Hak Hidup

Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesamaan dengan manusia lain.

Pasal 11

Situasi beresiko dan gawat darurat kemanusiaan

Negara-Negara Pihak wajib mengambil, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, segala langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi beresiko, termasuk situasi konflik bersenjata, gawat darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam.

Pasal 12

Pengakuan atas Persamaan di Muka Hukum

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum.
2. Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan.
3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.
4. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa seluruh langkah yang terkait dengan pelaksanaan kapasitas hukum menyediakan pengamanan yang tepat dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan, selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut wajib menjamin bahwa langkah yang terkait

dengan pelaksanaan kapasitas hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judicial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan wajib bersifat proporsional hingga pada tingkat dimana ketentuan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan.

5. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat dan efektif untuk menjamin hak yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memiliki: atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki persamaan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.

Pasal 13

Akses kepada Keadilan

1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian perigaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyiclikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Pasal 14

Kebebasan dan Keamanan penyandang disabilitas

1. Negara-Negara Pihak wajib menjamin penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan yang lain:
 - (a) Menikmati hak atas kebebasan dan keamanan;
 - (b) Tidak dlicabut kebebasannya tanpa alasan hukum atau secara sepihak, dan bahwa setiap pencabutan kebebasan adalah selaras dengan hukum, dan bahwa adanya disabilitas tidak menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan.
2. Negara-Negara Pihak wajib menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apa pun, mereka atas dasar kesamaan dengan yang lain, memiliki hak terhadap penjaminan selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan mendapat perlakuan sesuai dengan sasaran dan prinsip-prinsip Konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.

Pasal 15**Bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia**

1. Tidak seorangpun boleh disiksa atau mendapat perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia. Khususnya, tidak seorangpun boleh dijadikan percobaan ilmiah atau kedokteran tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2. Negara-Negara Pihak wajib secara efektif mengambil langkah legislatif, administratif, hukum atau langkah-langkah lain guna mencegah penyandang disabilitas dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia atas dasar kesamaan dengan yang lain.

Pasal 16**Bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena**

1. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah-langkah yang tepat di bidang legislatif, administratif, sosial, pendidikan dan langkah-langkah lainnya untuk mencegah penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena, termasuk tindakan yang berbasis gender, baik di dalam maupun di luar kediamannya;
2. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena dengan menjamin, antara lain, bantuan yang berdasarkan usia dan gender dan bantuan-bantuan bagi orang-orang penyandang disabilitas, keluarganya, perawat, termasuk menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan keadaan eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Negara-Negara Pihak wajib menjamin pelayanan perlindungan yang berdasarkan pada usia, gender dan bentuk disabilitas.
3. Untuk mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa semua fasilitas dan program didesain untuk melayani penyandang disabilitas dipantau secara efektif oleh badan independen.
4. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna memajukan pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban segala bentuk eksploitasi, kekerasan atau perlakuan semena-mena, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia.
5. Negara-Negara Pihak wajib memberlakukan kebijakan dan perundang-undangan yang efektif, termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada kaum perempuan dan anak untuk

menjamin bahwa eksploitasi, kekerasan dan kekejaman terhadap penyandang disabilitas diidentifikasi, diselidiki, dan apabila perlu dihukum.

Pasal 17

Melindungi Integritas dari Penyandang disabilitas

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesamaan dengan orang lain.

Pasal 18

Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan

1. Negara-Negara Pihak wajib mengakui hak-hak penyandang disabilitas atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan atas dasar kesamaan dengan orang lain, termasuk menjamin agar penyandang disabilitas:
 - (a) Memiliki hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraannya serta tidak dirampas hak kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau berdasarkan disabilitasnya;
 - (b) Tidak dirampas haknya, berdasarkan disabilitasnya, untuk memperoleh, memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan atau dokumen pengenalnya, atau untuk memanfaatkan proses-proses relevan seperti yang proses keimigrasian, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi hak kebebasan bergerak;
 - (c) Bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya;
 - (d) Tidak dirampas, secara sewenang-wenang atau atas dasar disabilitasnya, hak untuk masuk kembali ke negara asalnya;
2. Anak-anak dengan disabilitas wajib didaftarkan segera setelah dilahirkan dan sejak lahir wajib memiliki hak untuk nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan selama memungkinkan, hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya;

Pasal 19

Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini mengakui hak yang sama dari semua penyandang disabilitas untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan kesempatan yang sama dengan orang lain, dan wajib mengambil langkah efektif serta tepat untuk memfasilitasi hak serta keterlibatan penuh penyandang disabilitas di dalam masyarakat, termasuk dengan menjamin bahwa

- a) Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menentukan tempat tinggal serta di mana dan dengan siapa mereka akan tinggal atas dasar kesamaan dengan orang lain dan tidak diharuskan menempati tempat tinggal dengan pengaturan khusus;
- b) Penyandang disabilitas memiliki akses ke berbagai jasa pendukung masyarakat di dalam lingkungan, perumahan dan lainnya, termasuk bantuan pribadi yang dibutuhkan agar dapat hidup serta terlibat di dalam

masyarakat, Berta untuk menghindari pengasingan dan pemisahan dari masyarakat;

- c) Layanan dan fasilitas masyarakat untuk masyarakat umum tersedia atas dasar kesamaan dengan penyandang disabilitas, dan tanggap terhadap kebutuhan mereka.

Pasal 20

Mobilitas Pribadi

Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin mobilitas pribadi dengan independensi seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas, termasuk dengan:

- a) Memfasilitasi mobilitas pribadi penyandang disabilitas pada waktu serta cara yang dipilih mereka, serta dengan harga terjangkau;
- b) Memfasilitasi akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan alat bantu mobilitas, teknologi pendukung serta bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk bagaimana menyediakannya dengan biaya terjangkau;
- c) Menyediakan pelatihan mengenai keterampilan mobilitas bagi penyandang disabilitas dan kepada pekerja spesialis yang menangani penyandang disabilitas;
- d) Mendorong badan-badan yang memproduksi alat bantu mobilitas, serta teknologi pendukung agar mempertimbangkan semua aspek dari mobilitas penyandang disabilitas.

Pasal 21

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi

Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas melaksanakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesamaan dengan orang lain dan melalui semua bentuk komunikasi yang dipilih, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dari Konvensi ini, termasuk melalui:

- a) Penyediaan informasi yang dimaksudkan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk yang dapat diakses serta dengan teknologi yang tepat bagi berbagai jenis disabilitas, tepat waktu dan tanpa biaya tambahan;
- b) Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi *augmentatif* dan alternatif, dan semua cara, bentuk dan format komunikasi lainnya yang dapat diakses sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi;
- c) Menyerukan badan-badan swasta yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum, termasuk melalui internet, untuk menyediakan informasi dan jasa yang dapat diakses serta dalam format yang dapat digunakan, oleh penyandang disabilitas;

- d) Mendorong media massa, termasuk penyedia pelayanan informasi melalui Internet, agar jasa yang diberikan dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
- e) Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.

Pasal 22

Penghormatan Terhadap Hak Pribadi

1. Tidak ada sate penyandang disabilitas, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau pengaturan tempat tinggal mereka, yang boleh mendapatkan gangguan secara sewenang-wenang dan melawan hukum terhadap hak pribadi, keluarga, rumah dan korespondensi atau bentuk komunikasi lain, maupun harga did dan nama baiknya. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum dari gangguan atau serangan semacam itu.
2. Negara-Negara Pihak wajib melindungi hak pribadi yang terkait dengan informasi pribadi, kesehatan dan rehabilitasi penyandang disabilitas atas dasar kesamaan dengan orang lain.

Pasal 23

Penghormatan atas rumah dan keluarga

1. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah efektif dan tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam segala permasalahan terkait dengan perkawinan, keluarga, peran orang tua, dan hubungan pribadi, atas dasar kesamaan dengan orang lain, untuk menjamin :
 - (a) Diakuinya hak-hak setiap orang penyandang disabilitas yang sudah cukup umur untuk kawin dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangannya;
 - (b) Diakuinya hak-hak penyandang disabilitas untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak antar anak dan memiliki akses terhadap informasi yang tepat usia serta pendidikan reproduksi dan keluarga berencana, dan tersedianya sarana yang tepat agar mereka dapat melaksanakan hak-hak tersebut;
 - (c) Penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, mempertahankan fertilitas mereka berdasarkan kesamaan dengan orang lain.
2. Negara-Negara Pihak wajib menjamin hak-hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas terkait perwalian, pengampunan dan adopsi anak atau lembaga serupa lainnya, di mana konsep ini diatur dalam peraturan nasional; dalam setiap kasusnya kepentingan terbaik dari sang anak harus didahulukan. Negara Pihak akan memberikan bantuan sepatutnya kepada penyandang disabilitas dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anaknya.
3. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak yang sama terkait kehidupan dalam keluarga. Dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut, dan guna mencegah penyembunyian,

peninggalan, penelantaran dan pemisahan anak-anak dengan disabilitas, Negara-Negara Pihak wajib menyediakan informasi dini dan komprehensif, pelayanan dan dukungan terhadap anak dengan disabilitas dan keluarga mereka.

4. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya tanpa persetujuan anak tersebut, kecuali dalam hal pejabat berwenang berdasarkan keputusan pengadilan telah menentukan, berdasarkan hukum dan prosedur yang dapat diterapkan, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus apa pun seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya berdasarkan alasan disabilitas dari anak atau salah satu atau kedua orang tuanya.
5. Negara-Negara Pihak wajib, apabila keluarga terdekatnya tidak mampu merawat seorang anak dengan disabilitas, bertanggungjawab untuk menyediakan perawatan alternatif dalam keluarga yang lebih luas bagi sang anak dan bilamana hal tersebut tidak berhasil maka akan dicarikan pengaturan keluarga di dalam masyarakat.

Pasal 24

Pendidikan

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak wajib menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:
 - (a) Pengembangan sepenuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan atas hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keanekaragaman manusia;
 - (b) Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi sepenuhnya;
 - (c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat umum.
2. Dalam memenuhi hak tersebut, Negara-Negara Pihak wajib menjamin:
 - (a) Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
 - (b) Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesamaan dengan orang lain di dalam masyarakat yang mereka tinggali;
 - (c) Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;
 - (d) Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif;

- (e) Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.
3. Negara-Negara Pihak wajib memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari kehidupan dan keahlian pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk:
- (a) Memfasilitasi pelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat *augmentatif* dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;
 - (b) Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu;
 - (c) Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling cocok bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.
 - (d) Dalam rangka menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikut sertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk-sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat *augmentatif* dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.
4. Negara-Negara pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara pihak wajib menjamin bahwa akomodasi yang beralasan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 25

Kesehatan

Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang tersedia tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan. Secara khusus, Negara-Negara Pihak wajib:

- (a) Menyediakan bagi penyandang disabilitas, program dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau, kualitas dan standar yang sama dengan orang lain, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan publik berbasis populasi;

- (b) Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang patut serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia;
- (c) Menyediakan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas, termasuk di wilayah perdesaan;
- (d) Mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia kepada orang-orang lain, termasuk atas dasar *free and informed consent* dengan cara, *inter alia*, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta;
- (e) Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dalam penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, yang wajib tersedia secara adil dan layak;
- (f) Mencegah penolakan diskriminatif untuk memperoleh layanan atau perawatan kesehatan atau makanan dan zat cair atas dasar disabilitas.

Pasal 26

Habilitasi dan Rehabilitasi

1. Negara-Negara Pihak wajib menerapkan langkah yang efektif, dan tepat termasuk dengan memberikan dukungan lewat sesama, untuk memungkinkan penyandang disabilitas mencapai kemandirian maksimal, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan penuh serta keikutsertaan dan partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, Negara-Negara Pihak wajib mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial, yang di dalamnya layanan dan program ini:
 - (a) Dimulai pada tahap seawal mungkin, dan didasarkan pada asesmen multi disipliner terhadap kebutuhan dan kekuatan individu;
 - (b) Mendukung partisipasi dan keikutsertaan di seluruh aspek masyarakat secara sukarela, dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah perdesaan.
2. Negara-Negara Pihak wajib memajukan pengembangan pelatihan pendahuluan dan lanjutan bagi profesional dan karyawan yang bekerja dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.
3. Negara-Negara Pihak wajib memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas, terkait dengan habilitasi dan rehabilitasi.

Pasal 27**Pekerjaan dan Lapangan Kerja**

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesamaan dengan orang lain; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak wajib melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui legislasi, untuk, antara lain:
 - (a) Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;
 - (b) Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan orang lain, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi kerja yang sehat dan aman, termasuk perlindungan dari pelecehan dan pengurangan kesedihan;
 - (c) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat mereka atas dasar kesamaan dengan orang lain;
 - (d) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempunyai akses efektif pada program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan;
 - (e) Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan;
 - (f) Memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri;
 - (g) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah;
 - (h) Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang tepat yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkah-langkah lainnya;
 - (i) Bahwa agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas;
 - (j) Memajukan peningkatan pengalaman kerja para penyandang disabilitas di bursa kerja yang terbuka;
 - (k) Meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan kerja dan program kembali kerja bagi penyandang disabilitas.
2. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi perbudakan atau pengabdian, dan dilindungi, atas dasar kesamaan dengan orang lain, dari kerja paksa atau wajib.

Pasal 28**Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial Yang Layak**

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk

mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan kondisi hidup, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas;

2. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini, termasuk tindakan:
 - (a) Menjarnin akses yang sama bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan untuk menjamin akses terhadap pelayanan, peralatan, dan bantuan lain terkait disabilitas yang layak dan terjangkau.
 - (b) Menjarnin akses bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
 - (c) Menjarnin akses bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan untuk mendapatkan bantuan dari Negara melalui pengeluaran terkait disabilitas, mencakup pelatihan, bimbingan, bantuan finansial dan perawatan sementara (*respite care*);
 - (d) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap program perumahan umum;
 - (e) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program pensiun.

Pasal 29

Partisipasi Dalam Kehidupan Politik dan Publik

Negara-Negara Pihak wajib menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- (a) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesamaan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, *inter alia* dengan:
 - (i) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses dan mudah dipahami dan digunakan;
 - (ii) Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum atau referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang, melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
 - (iii) Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

- (b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
- (i) Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
 - (ii) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Pasal 30

Partisipasi dalam Kebudayaan, Rekreasi, Hiburan, dan Olah Raga

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk berperan atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam kehidupan kebudayaan, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar penyandang disabilitas:
 - (a) Menikmati akses terhadap benda-benda kebudayaan dalam bentuk yang mudah diakses;
 - (b) Menikmati akses terhadap program televisi, film, teater, dan kegiatan kebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses.
 - (c) Menikmati akses ke tempat-tempat pertunjukan atau pelayanan budaya, seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, dan jasa pariwisata, dan sejauh memungkinkan, menikmati akses ke monumen dan tempat yang memiliki nilai budaya penting;
2. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna memungkinkan penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik dan intelektual, tidak hanya demi kepentingan mereka sendiri tetapi juga untuk pengayaan masyarakat.
3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, berdasarkan hukum internasional, untuk menjamin bahwa hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual tidak menjadi halangan yang tidak berdasar atau diskriminatif terhadap akses penyandang disabilitas untuk memperoleh benda-benda kebudayaan.
4. Penyandang disabilitas memiliki hak, atas dasar kesamaan dengan orang lain, untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan terhadap identitas budaya dan linguistik mereka yang khusus, termasuk bahasa isyarat dan budaya orang tuna rungu.
5. Dalam rangka memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi, atas dasar kesamaan dengan orang lain, dalam kegiatan rekreasi, hiburan dan olah raga, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna:
 - (a) Mendorong dan memajukan partisipasi, sejauh memungkinkan, dari penyandang disabilitas di dalam kegiatan olah raga arus utama pada semua tingkatan;
 - (b) Menjamin agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan berpartisipasi di dalam kegiatan-

kegiatan olah raga dan rekreasi khusus penyandang disabilitas dan untuk itu memajukan tersedianya sumber daya bimbingan dan pelatihan yang sesuai atas dasar kesamaan dengan orang lain;

- (c) Menjarnin agar penyandang disabilitas memiliki akses pada tempat-tempat olah raga, rekreasi, dan pariwisata;
- (d) Menjarnin agar anak-anak dengan disabilitas memiliki akses yang sama dengan anak-anak lain untuk berpartisipasi dalam bermain, rekreasi dan kegiatan-kegiatan hiburan dan olah raga, termasuk kegiatan di dalam sistem sekolah;
- (e) Menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses untuk memperoleh layanan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga.

Pasal 31

Statistik dan Pengumpulan Data

1. Negara-Negara Pihak bertanggung-jawab untuk menghimpun dokumen yang penting, termasuk statistik dan penelitian data yang dapat mereka olah dan melaksanakan kebijakan yang mampu memberikan dampak terhadap IKonvensi. Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi ini wajib:
 - (a) Sesuai dengan aturan perlindungan yang telah dibentuk, termasuk legislasi pemeliharaan data, untuk menjamin kerahasiaan dan kehormatan privasi seseorang yang mempunyai kekurangan.
 - (b) Sesuai dengan norma-norma yang diterima secara internasional untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dan prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan pemakaian data statistik.
2. Informasi yang dihimpun sesuai dengan pasal ini wajib tidak terbantahkan, secara umum, dan berguna untuk membantu implementasi dari kewajiban negara pihak dibawah Konvensi yang berlaku dan untuk mengidentifikasi serta menunjukkan rintangan yang dihadapi oleh orang yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan hak-hak mereka.
3. Negara-Negara Pihak wajib menerima tanggungjawab dari diseminasi dari statistik ini dan menjamin aksesibilitas kemudahan bagi orang dengan disabilitas dan lainnya.

Pasal 32

Kerja Sama Internasional

1. Negara-Negara Pihak menyadari akan pentingnya kerjasama internasional dan peningkatannya, dalam mendukung usaha nasional bagi perwujudan dari maksud dan tujuan dari Konvensi ini, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam hal ini, antara dan antar- negara dan, apabila tepat, dalam kemitraan dengan organisasi internasional dan regional yang relevan serta masyarakat sipil, khususnya organisasi penyandang disabilitas. Langkah-langkah yang dapat ditempuh, *inter alia*:
 - (a) Meyakinkan bahwa kerjasama internasional, termasuk program pertumbuhan internasional, inklusif dan dapat diterima orang yang memiliki keterbatasan.

- (b) Memfasilitasi dan mendukung pembangunan kapasitas, termasuk melalui pertukaran dan saling membagi informasi, pengalaman, program pelatihan dan praktik terbaik.
 - (c) Memfasilitasi kerjasama pada penelitian dan akses terhadap pengetahuan ilmiah dan teknis.
 - (d) Menyediakan, setepatnya, bantuan teknis dan ekonornis, termasuk dalam memfasilitasi akses dan berbagi manfaat teknologi yang bersifat membantu dan yang dapat diakses, dan melalui alih teknologi.
2. Ketentuan-ketentuan dari pasal ini tanpa pengecualian kewajiban bagi setiap Negara-Negara Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang di dalam Konvensi ini.

Pasal 33

Implementasi dan Pengawasan Nasional

1. Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, harus menunjuk satu atau dua lembaga penanggung jawab (*focal point*) dari pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukkan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda-beda.
2. Negara-Negara Pihak wajib, berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk dan membentuk dalam wilayah Negara Pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi dan mengawasi implementasi dari Konvensi ini. Ketika menunjuk atau membentuk suatu mekanisme seperti itu, Negara-Negara Pihak wajib memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.
3. Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, wajib diikuti sertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan.

Pasal 34

Komite Hak-hak Penyandang disabilitas

1. Akan dibentuk Komite Hak-Hak Penyandang disabilitas (selanjutnya disebut Komite), yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang akan dijabarkan selanjutnya.
2. Komite wajib terdiri atas, 12 (dua belas) ahli pada saat mulai berlakunya Konvensi. Setelah adanya tambahan 60 (enam puluh) ratifikasi atau aksesi terhadap Konvensi, keanggotaan dari Komite wajib menambah 6 (enam) anggota, sehingga mencapai jumlah maksimum 18 (delapan belas) anggota.
3. Anggota Komite wajib bertugas dalam kapasitas pribadi mereka dengan standar moral yang tinggi serta kompetensi dan pengalaman

di bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Ketika mengajukan nominasi kandidat mereka, Negara Pihak diundang untuk memberikan pertimbangan terhadap ketentuan yang tercanturn dalam Pasal 4(3) dari Konvensi ini.

4. Para anggota Komite wajib dipilih oleh Negara Pihak, pertimbangan akan diberikan kepada distribusi geografis yang sama, perwakilan dari bentuk-bentuk peradaban yang berbeda-beda dan dari sistem hukum utama, perwakilan gender yang berimbang dan partisipasi para ahli yang menyandangdisabilitas.
5. Para anggota komite wajib dipilih melalui pemilihan rahasia dari daftar nama yang dinominasikan oleh negara pihak dari warga negara mereka pada pertemuan di konferensi negara-negara pihak. Dalam pertemuan tersebut, 2/3 negara pihak wajib memenuhi quorum, mereka yang terpilih pada komite adalah mereka yang memperoleh jumlah pemilih terbanyak dan mayoritas suara dari perwakilan negara pihak yang hadir dan memilih.
6. Pemilihan ini wajib diadakan tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah tanggal mulai berlakunya konvensi ini. Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib melayangkan surat kepada negara pihak untuk meminta mereka menyerahkan nominasi dalam 2 (dua) bulan. Sekretaris Jenderal wajib selanjutnya menyiapkan daftar dalam urutan alfabetis seluruh mereka yang dinominasi, menandakan negara pihak yang telah mengajukan nominasi mereka, dan wajib menyarnpaikannya ke negara pihak konvensi ini.
7. Para anggota komite wajib dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Mereka wajib dimungkinkan untuk dipilih kembali satu kali lagi. Namun, masa bakti dari 6 (enam) anggota terpilih pada pemilihan pertama wajib tidak berlaku pada akhir 2 (dua) tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama dari seluruh 6 (enam) anggota wajib dipilih melalui undian oleh pimpinan sidang yang mengacu pada ayat 5 pasal ini.
8. Pemilihan 6 (enam) anggota tambahan komite wajib dilaksanakan pada kesempatan pemilihan rutin, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari pasal ini.
9. Jika ada anggota komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa atas alasan apapun dia tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya, negara pihak yang menorninasikan anggota wajib menunjuk ahli lain yang mempunyai kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan yang relevan di pasal ini, untuk bertugas selama sisa masa tugas.
10. Komite wajib menentukan sendiri aturan dan prosedurnya.
11. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyediakan staf yang diperlukan dan fasilitas bagi pelaksanaan yang efektif dari fungsi-fungsi Komite di bawah Konvensi ini dan wajib menggelar sidang pendahuluan.

12. Dengan persetujuan Majelis Umum, para anggota Komite yang dibentuk di bawah konvensi ini wajib menerima gaji dari sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ketentuan dan kondisi yang mungkin ditentukan majelis, dengan mengacu pada pentingnya tanggung jawab komite.
13. Para anggota Komite wajib diberi fasilitas, keistimewaan dan kekebalan sebagai ahli dalam misi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang tercantum dalam bagianbagian yang relevan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keistimewaan dan kekebalan.

Pasal 35

Laporan Negara Pihak

1. Setiap negara wajib menyerahkan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan menyeluruh mengenai tindakan yang telah diambil sebagai pelaksanaan kewajiban menurut Konvensi ini dan tentang kemajuan yang berkaitan dengan hal itu, dalam 2 (dua) tahun setelah mulai pemberlakuan Konvensi ini bagi negara pihak yang terkait.
2. Setelah itu, Negara Pihak wajib menyerahkan pelaporan berkala setidaknya setiap 4 (empat) tahun dan lebih jauh kapan pun diminta oleh Komite.
3. Komite wajib memutuskan setiap panduan yang dapat dilaksanakan untuk isi laporan.
4. Negara pihak yang telah mengajukan laporan pendahuluan yang menyeluruh kepada Komite tidak perlu menyediakan informasi yang telah disertakan dalam laporan sebelumnya. Ketika menyiapkan laporan kepada Komite, Negara-Negara Pihak diundang untuk melakukan persiapan laporan dalam proses yang terbuka dan transparan, dan untuk memberikan pertimbangan terhadap ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 4.(3) Konvensi ini.
5. Laporan dapat mengindikasikan faktor-faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban menurut Konvensi ini.

Pasal 36

Pertimbangan Laporan

1. Tiap laporan wajib dipertimbangkan oleh Komite, yang akan memberikan saran dan rekomendasi umum mengenai laporan sebagaimana dapat dipertimbangkan secara layak dan wajib meneruskannya ke negara pihak terkait. Negara Pihak dapat menanggapi kepada Komite, informasi apapun yang dipilihnya. Komite dapat meminta informasi lebih jauh yang relevan dari negara pihak mengenai implementasi konvensi ini.
2. Jika Negara Pihak melewati batas secara signifikan waktu pengajuan laporan, komite dapat memberitahukan Negara Pihak terkait mengenai perlunya untuk memeriksa implementasi Konvensi ini di Negara Pihak, berdasarkan informasi yang handal yang disediakan untuk komite, jika laporan yang relevan tidak diserahkan dalam 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan. Komite wajib mengundang Negara Pihak yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan. Jika Negara Pihak perlu menanggapi dengan menyerahkan laporan yang relevan, ketentuan ayat (1) pasal ini akan berlaku.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyediakan laporan-laporan ini kepada seluruh Negara Pihak.
4. Negara-Negara Pihak wajib menyediakan laporannya secara luas kepada publik di negara mereka masing-masing dan memfasilitasi akses untuk saran dan rekomendasi umum yang berkaitan dengan laporan ini.
5. Komite wajib menyampaikan, apabila dianggap tepat, kepada agen-agen khusus, Pendanaan dan program Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan yang berkompeten lainnya, laporan-laporan dari Negara-Negara Pihak agar menjawab permintaan atau indikasi adanya kebutuhan untuk memperoleh saran atau bantuan teknis yang terkandung di dalamnya, bersama dengan observasi dan rekomendasi Komite, bilamana ada, mengenai permintaan dan indikasi tersebut.

Pasal 37

Kerja Sama antara Negara Pihak dan Komite

1. Setiap Negara Pihak wajib bekerja sama dengan Komite dan membantu para anggotanya dalam memenuhi mandat mereka.
2. Dalam hubungannya dengan Negara-Negara Pihak, Komite wajib memberikan pertimbangan yang layak mengenai cara dan sarana untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini, termasuk melalui kerja sama internasional.

Pasal 38

Hubungan Komite dengan Badan-Badan lainnya

Guna memajukan implementasi efektif dari Konvensi ini dan untuk mendorong kerja sama internasional di bidang yang menjadi cakupan Konvensi ini:

- (a) Agen-agen khusus dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya wajib diwakili berdasarkan pertimbangan untuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi sesuai dengan cakupan mandat mereka. Komite dapat mengundang agen-agen khusus dan badan kompeten lainnya bila dirasa perlu untuk menyediakan saran ahli mengenai pelaksanaan Konvensi untuk wilayah permasalahan dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang agen-agen khusus dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi untuk wilayah permasalahan dalam lingkup kegiatan mereka;
- (b) Komite, dalam melaksanakan mandatnya, wajib berkonsultasi selayaknya, dengan badan-badan relevan lainnya yang dibentuk oleh perjanjian-perjanjian Hak Asasi Manusia internasional, guna menjamin konsistensi panduan pelaporan, saran dan rekomendasi umum dan mencegah duplikasi dan tumpang-tindih dalam pelaksanaan fungsinya.

Pasal 39**Laporan Komite**

Komite wajib melapor setiap dua tahun sekali kepada Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai kegiatan-kegiatannya, dan dapat membuat saran dan rekomendasi umum berdasarkan pemeriksaan laporan dan informasi yang diperoleh dari Negara-Negara Pihak. Saran dan rekomendasi umum tersebut wajib diikutsertakan di dalam laporan Komite bersama dengan komentar dari Negara Pihak, bilamana ada.

Pasal 40**Konferensi Negara-Negara Pihak**

1. Negara-Negara Pihak wajib bertemu 'secara regular dalam sebuah Konferensi Negara-Negara Pihak guna mempertimbangkan berbagai masalah terkait pelaksanaan Konvensi ini.
2. Tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak mulai berlakunya Konvensi ini, Konferensi Negara-Negara Pihak wajib digelar oleh Sekretaris-Jenderal Perserikataan Bangsa-Bangsa. Pertemuan-pertemuan berikutnya wajib digelar oleh Sekretaris-Jenderal Perserikataan Bangsa-Bangsa setiap dua tahun sekali atau berdasarkan keputusan Konferensi Negara-Negara Pihak.

Pasal 41**Penyimpanan**

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib rnenjadi penyimpan Konvensi ini.

Pasal 42**Penandatanganan**

Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara dan organisasi integrasi regional di Markas Perserikataan Bangsa-Bangsa di New York mulai dari tanggal 30 Maret 2007.

Pasal 43**Persetujuan untuk Mengikatkan Diri**

Konvensi ini wajib diratifikasi oleh Negara-Negara penandatanganan dan konfirmasi resmi dengan adanya penandatanganan dari organisasi integrasi regional. Konvensi ini wajib terbuka untuk akses bagi Negara manapun atau organisasi integrasi regional yang belum menandatangani Konvensi.

Pasal 44**Organisasi Integrasi Regional**

1. "Organisasi integrasi regional" harus merupakan organisasi yang terdiri dari Negara-Negara berdaulat dari suatu wilayah, di mana Negara-Negara anggotanya telah menyerahkan kompetensi terkait hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini. Organisasiorganisasi semacam ini

wajib mendeklarasikan, di dalam instrumen-instrumen konfirmasi resmi atau aksesi, jangkauan kompetensi mereka terkait hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Selanjutnya mereka wajib memberitahu penyimpan Konvensi mengenai perubahan berarti yang terjadi atas jangkauan kompetensi mereka.

2. Referensi terhadap "Negara-Negara Pihak" dalam Konvensi ini wajib diterapkan kepada organisasi tersebut dalam batasan kompetensinya.
3. Untuk tujuan dari Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3), segala instrumen yang telah disimpan oleh suatu organisasi integrasi regional wajib tidak dihitung.
4. Organisasi integrasi regional, dalam hal-hal yang menjadi kompetensi mereka, dapat menggunakan hak memilih di dalam Konferensi Negara-Negara Pihak, dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggota mereka yang menjadi Pihak pada Konvensi ini. Organisasi tersebut wajib untuk tidak menggunakan haknya untuk memilih jika ada Negara anggotanya yang menggunakan hak pilihnya, dan sebaliknya.

Pasal 45

Mulai berlakunya Konvensi

1. Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi kedua puluh.
2. Untuk setiap Negara atau organisasi integrasi regional yang melakukan ratifikasi, konfirmasi resmi atau aksesi pada Konvensi setelah penyimpanan instrumen kedua puluh, maka Konvensi wajib mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen mereka masing-masing.

Pasal 46

Reservasi

1. Reservasi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Konvensi ini wajib tidak diijinkan.
2. Reservasi dapat dicabut setiap waktu.

Pasal 47

Amandemen

1. Setiap Negara Pihak dapat mengajukan amandemen terhadap Konvensi ini dan menyampaikannya kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal wajib mengumumkan tiap usulan amandemen kepada Negara-Negara Pihak, disertai permintaan untuk disampaikan apakah mereka berkenan menyelenggarakan konferensi Negara-Negara Pihak untuk mempertimbangkan dan memutuskan usulan tersebut. Selama dalam kesempatan itu, dalam kurun waktu 4 bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah Negara-Negara Pihak berkenan melaksanakan konferensi, Sekretaris-Jenderal wajib menyelenggarakan konferensi tersebut di

- bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa . Setiap amandemen yang diadopsi melalui mayoritas dua per tiga suara Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberi suara wajib disampaikan oleh Sekretaris-Jenderal kepada Majelis Umum untuk persettjjuan dan setelah itu kepada semua Negara Pihak untuk penerimaan.
2. Suatu amandemen yang diadopsi dan disetujui berdasarkan ayat (1) dari pasal ini wajib mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai dua per tiga dari jumlah Negara-Negara Pihak pada tanggal pengadopsian amandemen. Selanjutnya, amandemen tersebut wajib mulai berlaku untuk Negara-Negara Pihak lainnya pada hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen penerimaan mereka. Suatu amandemen mengikat hanya Negara-Negara Pihak yang sudah menerimanya.
 3. Bilamana suatu Konferensi Negara-Negara Pihak berdasarkan konsensus telah menentukan, maka suatu amandemen yang diadopsi dan disetujui berdasarkan ayat (1) pasal ini yang terkait hanya pada Pasal-Pasal 34, 38, 39 dan 40 wajib mulai berlaku untuk semua Negara Pihak pada hari ketigapuluh setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai dua per tiga dari jumlah Negara Pihak pada tanggal pengadopsian amandemen.

Pasal 48

Pengaduan

Negara Pihak dapat mengadukan Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengaduan wajib berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris-Jenderal.

Pasal 49

Format yang Dapat Diakses

Teks dari Konvensi ini wajib tersedia dalam format-format yang bisa diakses.

Pasal 50

Naskah Otentik

Naskah-Naskah dalam bahasa Arab, China, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol dari konvensi ini wajib sama dengan tingkat keotentikannya.

Dengan disaksikan oleh penerima kuasa penuh yang bertandatangan di bawah ini, yang oleh Pemerintah masing-masing diberikan wewenang, telah menandatangani Konvensi ini.

Saya menyatakan bahwa teks diatas adalah benar-benar menyalin Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, diadopsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006, naskah yang asli yang disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk Sekretaris Jenderal, Penasihat Peraturan (Dibawah Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-Undangan)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
 - b. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas;
 - d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang;

Mengingat . . .

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS).

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang salinan naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Hukum,

Suripto

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS)

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Pada waktu menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia menandatangani Konvensi tanpa reservasi. Akan tetapi, tidak menandatangani *Optional Protocol* Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sebagai negara penandatanganan konvensi, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini.

Dalam . . .

- 2 -

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pokok-Pokok Isi Konvensi

1. Pembukaan

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

2. Tujuan . . .

- 3 -

2. Tujuan

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

3. Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

4. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

5. Implementasi dan Pengawasan Nasional

Negara Pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

6. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau

Konvensi . . .

- 4 -

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka digunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5251